



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 168/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa Nomor 163/PL.02.1-BA/01/7306/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebanyak **519.163** (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak **2.142** (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 168/PL.02.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL./DE SA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	BAJENG	14	186	22.564	24.140	46.704
2	BAJENG BARAT	7	77	9.105	9.673	18.778
3	BAROMBONG	7	125	14.072	14.789	28.861
4	BIRINGBULU	11	117	13.510	13.865	27.375
5	BONTOLEMPANGAN	8	57	6.639	6.785	13.424
6	BONTOMARANNU	9	97	11.632	12.564	24.196
7	BONTONOMPO	14	122	14.641	16.275	30.916
8	BONTONOMPO SELATAN	9	90	10.924	12.208	23.132
9	BUNGAYA	7	52	5.702	6.393	12.095
10	MANUJU	7	48	5.455	5.854	11.309
11	PALLANGGA	16	336	40.796	43.266	84.062
12	PARANGLOE	7	56	6.142	6.613	12.755
13	PARIGI	5	45	5.169	5.703	10.872
14	PATTALLASSANG	8	73	9.032	9.245	18.277
15	SOMBA OPU	14	394	46.414	49.669	96.083
16	TINGGIMONCONG	7	76	7.937	8.282	16.219
17	TOMBOLO PAO	9	93	10.589	10.517	21.106
18	TOMPOBULU	8	98	11.118	11.881	22.999
JUMLAH		167	2.142	251.441	267.722	519.163

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

